



**PUTUSAN**

Nomor 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** ;  
Tempat Lahir : Simpang Empat ;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 November 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi Gang Pendawa Lima RT 12,  
Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat,  
Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 349 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 23 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 349 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 23 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 349 / Pen. Pid / 2017 / PN Bln, tanggal : 4 Januari 2017 tentang Perubahan Majelis Hakim ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HUSAINI als USAI GAGAP Bin SULAIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAINI als USAI GAGAP Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB an. MARSINAH Binti YUSRIH ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ ;

Dikembalikan kepada saksi korban SAIPUL BAHRI.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan - ringannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HUSAINI als USAI GAGAP Bin SULAIMAN pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 20.15 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat rumah saksi korban SAIPUL BAHRI Bin SAFRUDIN di Jalan Kupang Gang Bunga RT 07, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiiki dengan melawan hukum pada waktu malam dalam pekarangan tertutup dan kehadiran terdakwa tersebut tidak diketahui oleh yang berhak*" yaitu barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal kejadian sekitar jam 17.00 WITA saksi korban memarkir kendaraannya 1 Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi di halaman rumah saksi korban dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci dan kuncinya

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor : 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban letakan diatas lemari diruang tengah, kemudian datang terdakwa yang saat itu membawa kunci T kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya setelah memastikan tidak ada yang melihar gerak-gerik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka kunci stang stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik terdakwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beberapa meter selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketempat saksi JUWARI Bin RAKIDI di Jalan Transmigrasi KM 42 Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JUWARI Bin RAKIDI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa telah gunakan untuk keperluan terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAIPUL BAHRI Bin SAFRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SAIPUL BAHRI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekitar jam 20.15 WITA bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Kupang, Gang Bunga RT 07, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. DA 3646 LZ warna merah ;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang, saksi memarkir sepeda motor saksi di depan rumah saksi sekitar jam 17.00 WITA dalam keadaan stang stir terkunci, kemudian sekitar jam 20.15 WITA saat saksi hendak pergi ke ATM ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan beberapa saat kemudian sepeda motor saksi ditemukan dan ternyata terdakwa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **JAMILAH**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekitar jam 20.15 WITA bertempat di depan rumah saksi dan korban yang beralamat di Jalan Kupang, Gang Bunga RT 07, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sepeda motor korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. DA 3646 LZ warna merah ;
- Bahwa sebelum sepeda motor korban hilang, korban memarkir sepeda motornya di depan rumah korban sekitar jam 17.00 WITA dalam keadaan stang stir terkunci, kemudian sekitar jam 20.15 WITA saat korban hendak pergi ke ATM ternyata sepeda motor korban sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan beberapa saat kemudian sepeda motor korban ditemukan dan ternyata terdakwa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **JUWARI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. DA 3646 LZ warna merah kepada saksi
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. DA 3646 LZ warna merah ;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor : 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut saksi tidak ditunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut (BPKB, STNK) tetapi saksi mau membeli karena harganya yang sangat murah ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana karena tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekitar jam 20.15 WITA bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Jalan Kupang, Gang Bunga RT 07, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. DA 3646 LZ warna merah ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah JUWARI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 42, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan menjual sepeda motor tersebut kepada JUWARI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. MARSINAH Binti YUSRIH ;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor : 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 20.15 WITA, bertempat di rumah saksi korban SAIPUL BAHRI Bin SAFRUDIN di Jalan Kupang Gang Bunga RT 07, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN telah melakukan pencurian ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ dan yang menjadi korban yaitu si pemilik sepeda motor tersebut adalah SAIPUL BAHRI ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa Terdakwa dari rumahnya, dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor korban yang berada di halaman rumah korban dan Terdakwa memastikan tidak ada yang melihat akan perbuatannya, kemudian Terdakwa membuka kunci stang stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Terdakwa dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut ;
- **Bahwa benar**, setelah melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa menuju rumah JUWARI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 42, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada JUWARI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- **Bahwa benar**, keadaan sepeda motor tersebut sebelumnya berada di depan rumah korban dengan keadaan stir stang yang terkunci dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan korban di atas lemari di ruang tengah rumah korban ;
- **Bahwa benar**, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ adalah milik SAIPUL BAHRI (korban) dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SAIPUL BAHRI (korban) ;
- **Bahwa benar**, akibat perbuatan terdakwa, korban SAIPUL BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor : 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN**, Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;**

Ad.2. **Unsur Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa izinya atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan tujuan akan dijual, disini terdakwa telah bertindak seolah - olah sebagai pemilik semua barang yang diambilnya tersebut yang dapat mengambil, membawanya dan menjualnya, jenis perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karena semua barang curian tersebut itu milik saksi korban SAIPUL BAHRI bukan milik terdakwa dan terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 20.15 WITA, bertempat di rumah saksi korban SAIPUL BAHRI Bin SAFRUDIN di Jalan Kupang Gang Bunga RT 07, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN telah melakukan pencurian ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ dan yang menjadi korban yaitu si pemilik sepeda motor tersebut adalah SAIPUL BAHRI ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa Terdakwa dari rumahnya, dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor korban yang berada di halaman rumah korban dan Terdakwa memastikan tidak ada yang melihat akan perbuatannya, kemudian Terdakwa membuka kunci stang stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Terdakwa dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa kemudian menuju rumah JUWARI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 42, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada JUWARI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa keadaan sepeda motor tersebut sebelumnya berada di depan rumah korban dengan keadaan stir stang yang terkunci dan kunci sepeda motor tersebut diletakkan korban di atas lemari di ruang tengah rumah korban ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ adalah milik SAIPUL BAHRI (korban) dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SAIPUL BAHRI (korban) ;

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SAIPUL BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor : 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln



sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. MARSINAH Binti YUSRIH dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ, yang telah



disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAIPUL BAHRI ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**Mengingat** akan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. MARSINAH Binti YUSRIH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. DA 3646 LZ ;

**Dikembalikan kepada saksi korban SAIPUL BAHRI.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh kami **FERDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ABDON CALFARI TOH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A M R I, S.H.**

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor : 349 / Pid. B / 2016 / PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12